Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Volume 25 Nomor 2, Juli 2025 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure

Mewujudkan Keadilan Realitas dalam Putusan Penguasaan Anak Melalui Pendekatan Interkoneksi Sistem

Realizing Reality Justice in Child Custody Decisions through an Interconnected Systems Approach

M. Beni Kurniawan
Mahkamah Agung Jakarta, DKI Jakarta, Indoensia

Article Information

Corresponding Author.Email:
benieluchiha92@gmail.com

History:
Submitted: 15-05-2024;
Accepted: 03-02-2025

Kata Kunci:
keadilan realitas; penguasaan anak; interkoneksi sistem.

Keywords:
reality justice; child custody; system interconnection.

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.103-114

Copyright © 2025 by Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:
Kurniawan, M. Beni. "Mewujudkan Keadilan Realitas dalam Putusan Penguasaan Anak Melalui Pendekatan Interkoneksi Sistem". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 25 Nomor 2, Juli 2025, 103-114.http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.103-114

Abstrak

Salah satu klasifikasi perkara yang menjadi yurisdiksi absolut pengadilan agama adalah sengketa penguasaan anak. Sepanjang tahun 2023 terdapat 1526 (seribu lima ratus dua puluh enam) perkara sengketa penguasaan anak yang telah disidangkan dan diputus oleh seluruh pengadilan agama di Indonesia. Problematikanya meskipun pengadilan telah memutus pemegang kuasa asuh yang sah dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, realitanya banyak dari putusan pengadilan tidak diindahkan pihak yang kalah dipicu oleh beberapa faktor antara lain dengan menyembunyikan anak, membawa kabur anak, atau menghasut anak sehingga berdampak kepada tidak bisa dilaksanakannya (*non executionable*) putusan hak asuh anak. Berangkat dari persoalan tersebut, tulisan ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana regulasi hukum di Indonesia mengatur perihal hak asuh anak dan bagaimana pelaksanaan putusan hak asuh anak di Indonesia melalui pendekatan teori interkoneksi sistem. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah yuridis normatif dengan meneliti dokumen-dokumen hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Temuan penulis dalam penelitian ini bahwa untuk terwujudnya keadilan realitas di dalam putusan hak asuh anak, Lembaga peradilan harus menerapkan interkoneksi sistem dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait seperti KemenPPPA, Kemendagri, Bank Indonesia, Kementerian Agama, BPJS dan Polri untuk mencegah putusan tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*).

Abstract

Child custody disputes are one of the absolute authorities of religious courts. In 2023 there were 1526 (one thousand five hundred and twenty six) cases of child custody disputes examined and decided by all religious courts in Indonesia. The problem is that even though the court has given a decision that is legally binding on the child custody holder, the reality is that many of the religious court decisions are not heeded by the losing party due to several factors, including hiding the child, taking the child away, or inciting the child, which has an impact on the non-executionability of the child custody decision. Departing from this problem, this paper formulates the problem of how legal regulations in Indonesia regulate child custody and how the application of the interconnection system in carrying out child custody decisions. This paper applies normative juridical research methods by examining related legal documents as the main source of reference. the author's findings that for the realization of reality justice in child custody decisions, the Court can adopt an inter-connection system by involving relevant to prevent non-executable decisions.

1. Pendahuluan

Anak merupakan sebuah karunia dan amanah yang dipercayakan Allah S.W.T kepada orang tua. Oleh karenanya sebagai sebuah amanah dari tuhan sudah sepatutnya orang tua dengan kesadaran diri mereka untuk mengasuh, mendidik, dan menjamin kepentingan terbaik anak hingga mereka dewasa. Destinasinya agar anak bertumbuh dengan sehat baik dari aspek fisik maupun mental sebagaimana yang termaktub di dalam konstitusi.[1] Regulasi hak asuh anak di Indonesia masih terdapat disparitas mengenai usia anak yang berhak untuk mendapatkan pengasuhan di bawah orang tuanya. Pasal 47 UU No 1/1974 Tentang Perkawinan mengatur anak yang belum memasuki usia 18 tahun berada di bawah kekuasan orang tuanya. Disisi lain Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban orang tua untuk mengasuh anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah. Selain disparitas batas usia anak, polemik juga terjadi ketika kedua orang tua anak bercerai, dimana salah satu efek domino terjadinya perceraian adalah perebutan menyangkut hak asuh anak. Fakta yang sering terjadi di lapangan mantan suami maupun mantan istri saling mengklaim bahwa merekalah yang paling berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan anak dan merasa yang paling dapat menjamin secara maksimal kebutuhan anak.

Dalam hal terjadi sengketa mengenai perebutan kuasa asuh anak, maka terhadap pihak yang beragama Islam penyelesaian sengketa penguasaan anak (hak asuh anak) merupakan kompetensi absolut pengadilan pada lingkungan peradilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perkara penguasaan anak. Dasar hukumnya tertulis dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) UU Peradilan Agama.[2] Berdasarkan data Laporan Tahunan Ditjen Badilag tahun 2023 terdapat 1526 (seribu lima ratus dua puluh enam) perkara sengketa penguasaan anak yang telah diperiksa dan diputus oleh seluruh pengadilan agama di Indonesia.[3] Persoalannya, meskipun Pengadilan Agama telah memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai siapa yang secara hukum ditetapkan sebagai pemegang sah hak asuh anak, namun realitanya banyak dari putusan pengadilan terkait penguasaan anak yang tidak diindahkan oleh pihak yang kalah. Problematika tersebut berlanjut pada proses pelaksanaan eksekusi penguasaan anak dimana sering terjadi kendala dan rintangan yang berdampak kepada gagalnya pelaksanaan eksekusi anak. Kendala dan rintangan tersebut disebabkan beberapa faktor di antaranya, Termohon eksekusi tidak beriktikad baik dengan melakukan perlawanan saat terjadinya proses eksekusi anak, menyebunyikan anak, membawa kabur anak, atau bahkan menghasut anak sehingga berdampak kepada *non executionable*-nya putusan hak asuh anak.

Perdebatan selanjutnya dalam aspek regulasi hak asuh anak. Eksekusi hak asuh anak memiliki keunikan tersendiri karena esensi dari objek yang dieksekusi bukan benda mati melainkan objek berupa benda hidup yaitu seorang manusia, namun ironisnya tidak ada regulasi khusus yang mengatur proses eksekusi hak asuh anak sampai saat ini. Hukum acara yang berlaku saat ini terbatas mengatur perihal eksekusi benda mati. Ketiadaan aturan yang jelas mengenai eksekusi hak asuh anak berdampak kepada kuantitas keberhasilan eksekusi anak itu sendiri. Beberapa kasus empiris telah mengafirmasi kondisi tersebut seperti kasus eksekusi penguasaan anak di dalam perkara Tsania Marwa dan Atalarik Syach. Meskipun berdasarkan putusan tingkat banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetap Tsania Marwa ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh terhadap kedua anaknya yang bernama Syarif dan Shabira, namun proses eksekusi putusan gagal terlaksana dikarenakan pihak Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan isi putusan tetapi malah menyembunyikan anak di tempat yang tidak diketahui. Kedua kasus Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd dimana Ibu yang mendapatkan kuasa asuh anak menghalangi dan mempersulit ayah dari anak untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana bunyi amar putusan.[4] Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 351 K/Ag/2017 tanggal 10 Juli 2017 telah menjatuhkan putusan hak asuh dua orang anak yang bernama Fatimah Rania (Anak pertama) dan Fathimah Aliya (Anak kedua) di bawah kuasa asuh si ibu akan tetapi mantan suami dengan alasan ingin menjemput anak dari sekolah dan mengajak anak makan diluar kemudian tanpa sepengetahuan si ibu, ayah kandung anak tersebut membawa kabur anak ke luar kota yang menyebabkan tertutup total akses komunikasi si ibu terhadap anak. Putusan Mahkamah

1 M Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak," *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 67–78.

2 Dhiauddin Tanjung, Mhd Yadi Harahap, and Fadlan Fuadi, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 105 (2019): 581–600, https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2060.

3 Ditjen Badilag and Mahkamah Agung, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," 2024.

4 Refie Ramadhan, "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami," *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024): 529–43.

Agung Nomor 2295 K/Pdt/2020 tanggal 7 September 2020 yang telah menetapkan Ibu sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak yang Bernama Enrico Johannes Susanto Carluen, laki-laki, lahir di Beijing pada tanggal 05 Juni 2013, dengan pertimbangan hukum "oleh karena anak tersebut masih berusia balita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas kepatutan, hak asuh terhadap anak diserahkan kepada Penggugat (ibu) dengan ketentuan tidak membatasi hak-hak Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut dalam waktu tertentu dengan sepersetujuan Penggugat", akan tetapi meskipun putusan tersebut sudah *inkracht,* anak tersebut diambil secara paksa dan di bawa kabur oleh ayah kandung si anak ke luar negeri.[5]

Persoalan eksekusi hak asuh anak karena anak sebagai objek eksekusi dalam perkara penguasaan anak tidak dapat digeneralisir dengan menyamakannya dengan benda mati dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam hal benda mati, itu bisa dirampas secara paksa, sedangkan anak perlu ada mekanisme khusus karena anak tidak mungkin dieksekusi secara paksa dan dalam proses eksekusi kondisi psikologis anak perlu menjadi atensi. Berbagai persoalan tersebut menyebabkan keadilan yang terdapat di dalam putusan hanya sekedar goresan tinta di atas kertas. Karenanya dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengkaji rangkaian permasalahan eksekusi hak asuh anak dengan memberikan alternatif solusi berupa penerapan interkoneksi sistem dalam proses eksekusi hak asuh anak demi terwujudnya keadilan realitias di dalam putusan pengadilan.

Terdapat *research* terdahulu yang mengkaji tentang permasalahan hak asuh anak di Indonesia. Penelitian pertama ditulis oleh Edrick Edwardina Effendy yang berjudul *"The Application Of Joint Custody Concept In Relation To The Custody Of The Child"*. Substansi dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa konsep pengasuhan bersama anak yang melibatkan secara aktif kedua orang tua (ayah dan ibu) setelah perceraian (*joint custody*) dapat menyelesaikan sengketa penguasaan anak. Konsep tersebut dapat meminimalisir potensi konflik terkait siapa yang berhak untuk mengasuh anak. Dengan Konsep *Joint Custody* kedua orang tua berpatisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait kehidupan anak dan membagi waktu tinggal dan tanggung jawab tertentu terhadap anak.[6] Melani Intan Safitri Moh. Iqbal Rifki Maulana dalam penelitiannya berjudul "Pemberian Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia: Perspektif Maslahah Mursalah" menyatakan persoalan hak asuh anak dapat diselesaikan dengan pendekatan maslahah mursalah dimana Hakim sebelum menetapkan orang tua yang berhak mengasuh anak harus mempertimbangkan rekam jejak ayah dan ibu anak tersebut. Jika salah satu orang tua memiliki karakter buruk yang berdampak mudharat kepada kepentingan anak, maka Hakim dapat menetapkan hak asuh tunggal yang berdasar kepada kepentingan terbaik anak dan prinsip maslahah mursalah.[7] Moh. Faisal Aulia, Nur Afifah, Gilang Rizki mengkaji perlu adanya reformasi hukum terkait regulasi penguasaan anak yang berlaku sekarang karena tidak *responsive* terhadap gender. Perasaan kasih sayang serta kemampuan mendidik dan mengasuh anak bukanlah kemampuan prerogatif gender tertentu melainkan segala kemampuan tersebut dapat dimiliki oleh seorang laki-laki (ayah) maupun seorang perempuan (ibu) secara berimbang.[8]

Studi-studi terdahulu sebagaimana yang telah penulis deskripsikan di atas menitikberatkan persoalan sengketa penguasaan anak pada pendekatan pengasuhan anak secara bersama, pendekatan maslahah mursalah, dan penyelesaian sengketa hak asuh anak berbasis keadilan gender. Dengan demikian terlihat jelas diferensiasi antara titik fokus penelitian yang akan penulis kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dimana penulis mengkaji persoalan sengketa hak asuh anak melalui pendekatan interkoneksi sistem yaitu penyelesaian sengketa hak asuh anak dengan melibatkan lembaga non yudisial sebagai mitra strategis lembaga peradilan yang bertujuan agar putusan pengadilan efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama mengenai eksekusi hak asuh anak yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai hak asuh anak dalam sistem hukum di Indonesia? dan bagaimana penerapan interkoneksi sistem dalam pelaksanaan putusan penguasaan anak?

5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 140/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi, 03 September 2024

6 Edrick Edwardina Effendy, "The Application Of Joint Custody Concept In Relation To The Custody Of The Child," *LEX PROSPICIT* 2, no. 1 (2024).

7 Melani Intan Safitri Moh. Iqbal Rifki Maulana, "Pemberian Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia: Perspektif Maslahah Mmursalah," *Jurnal Hukum Islam. Vol*, no. November (2021): 103–29, https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf.

8 Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, and Gilang Rizki Aji Putra, "Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2021): 279–96, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19388.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menerapkan metode yuridis normatif yang berbentuk preskriptif analitis yaitu metode penelitian yang meneliti data-data pustaka atau sekunder dalam bentuk peraturan dan putusan pengadilan yang kemudian dianalisis dengan menyuguhkan alternatif solusi atau saran-saran kontemporer dalam menyelesaikan suatu isu atau permasalahan terkait proses eksekusi hak asuh anak di Indonesia dengan menggunakan pendekatan interkoneksi sistem.[9] Adapun pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan teknik studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen hukum yang relevan berupa regulasi, buku, jurnal hukum terkait penyelesaian perkara hak asuh anak di Indonesia yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori interkoneksi sistem.

3. Pembahasan Dan Analisis

3.1. Regulasi Hak Asuh Anak di Indonesia

Pengasuhan anak merupakan sebuah responsibilitas orang tua untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak dari hak atas kesehatan yang maksimal, makanan yang bergizi, tempat tinggal yang layak dan pendidikan yang optimal. Perlu adanya konsen yang serius terhadap permasalahan pengasuhan anak di Indonesia, karena anak adalah konkretisasi amanah dari Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Kuasa kepada orang tua. Anak juga merupakan aset masa depan yang memiliki peran vital dalam menentukan predestinasi suatu bangsa di masa depan. Sedemikian krusialnya persoalan pengasuhan anak, namun realitanya regulasi yang mengatur hukum hak asuh anak di Indonesia masih sangat minim. Minimnya pengaturan ini menunjukkan bahwa regulasi hak asuh anak belum mendapat perhatian legislasi yang proporsional sebagaimana urgensinya dalam kehidupan keluarga pasca perceraian. Sebagai fondasi penting dalam perkembangan anak, aspek pengasuhan semestinya mendapatkan perhatian yang lebih sistematis dalam desain hukum nasional. .

Minimnya pengaturan terkait penguasaan anak tertera di dalam UU No 1/1974 Tentang Perkawinan, dimana pada aturan tersebut hanya terdapat satu pasal yang mengatur penguasaan anak yaitu Pasal 41 huruf a "*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*". Demikian juga UU No 35/2014 penguasaan anak tidak dibahas secara komprehensif hanya disinggung pada tiga pasal yaitu Pasal 1 ayat (11) terkait definisi "*Kuasa asuh yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak selaras dengan agama yang dianut anak serta sesuai dengan bakat minat anak*". Pasal 14 ayat (1) mengatur hak anak untuk memperoleh pengasuhan secara penuh waktu oleh orang tua kandung kecuali ada alasan hukum yang kuat demi kepentingan terbaik anak dan Pasal 26 menetapkan tanggungjawab dan keharusan orang tua untuk mengasuh, membimbing, dan mengayomi anak.[10]

Selain minimnya regulasi yang mengatur terkait penguasaan anak juga terdapat disparitas mengenai frasa yang digunakan terkait pengasuhan anak. Undang-Undang Perkawinan menggunakan frasa "Penguasaan Anak", sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri menggunakan frasa "Perwalian" dengan menyamakan antara hak asuh anak dan perwalian, Normanya dapat ditelusuri pada Pasal 229 (1) KUHPerdata yang mengatur bahwa setelah perceraian, pengadilan akan memutuskan siapa yang ditetapkan sebagai wali anak dan Pasal 345 menyatakan bahwa jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka orang tua yang hidup lebih lama yang akan bertanggung jawab atas anak-anak yang belum dewasa. Padahal prinsipnya dalam praktik peradilan dua perkara tersebut merupakan dua entitas yang berbeda. Penguasaan anak adalah pengasuhan anak yang belum berusia 18 tahun (Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan) yang dilaksanakan oleh orangtua kandung anak sedangkan perwalian anak dilakukan oleh orang lain disebabkan orang tua kandung anak meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau berdasarkan putusan pengadilan orang tua anak tidak cakap.[11] Selain tidak adanya diferensiasi antara kuasa asuh dengan perwalian, KUHPerdata juga tidak mengatur secara eksplisit kriteria tertentu orang tua yang layak dan pantas memperoleh hak asuh anak ketika terjadi sengketa mengenai kuasa asuh anak. Untuk lebih jelasnya mengenai disparitas pengaturan hak asuh anak di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

9 Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

10 Brazilia Emanuel Rajamuda Napitupulu and Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, "Pengaturan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): 156–63, https://doi.org/10.61292/eljbn.227.

11 Salma Zulfa Yahya et al., "Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/PDT.G/2020/PA.SMP)" 11, no. 1 (2024): 45–60.

Tabel.1 Disparitas Pengaturan Hak Asuh Anak di Indonesia

No	Produk Hukum	Frasa Yang Digunakan	Usia Pengasuhan Anak
1	UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Penguasaan Anak *(Pasal 41 huruf a)*	18 tahun *(Pasal 45 ayat (2))*
2	UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Kuasa Asuh *(Pasal 1 ayat (11))*	18 tahun *(Pasal 1 angka 1)*
3	KUHPerdata	Perwalian *(Pasal 229 (1))*	21 tahun *(Pasal 330)*
4	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Pemeliharaan Anak *(Pasal 1 huruf g)*	21 tahun *(Pasal 98 ayat (1))*

Pengaturan yang lebih menyeluruh terkait penguasaan anak baru dapat ditelusuri pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI sendiri terdapat satu Bab khusus yang mengatur terkait penguasaan anak yaitu BAB XIV mengenai Pemeliharaan Anak. Pasal 98 ayat (1) KHI mengatur mengenai usia anak yang berhak untuk mendapatkan pengasuhan orang tuanya yaitu di bawah 21 tahun. Pasal 105 mengkategorikan anak menjadi dua: *pertama,* anak di bawah 12 tahun (belum mumayyiz) ibu lebih diprioritaskan untuk mengasuhnya, kedua, anak di atas 12 tahun (sudah mumayyiz) memiliki hak untuk menentukan di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang kuasa asuh. Kemudian menjadi pertanyaan bagaimana terhadap kasus seorang anak yang masih berusia di bawah 12 tahun namun ibu dari anak tersebut tidak cakap atau telah meninggal dunia, bagaimana penyelesaian hukumnya? Kondisi tersebut terjawab pada Pasal 156 KHI dimana terhadap anak yang berusia di bawah 12 tahun dan ibu kandungnya tidak cakap hukum atau sudah meninggal dunia maka secara berurutan posisinya digantikan oleh perempuan-perempuan yang memiliki hubungan garis lurus ke atas dari ibu (nenek dari pihak ibu), ayah, perempuan-perempuan yang mempunyai garis lurus ke atas dari ayah (nenek dari pihak ayah), saudari kandung anak, saudari-saudari perempuan ayah atau bibi si anak. [12]

Lebih mendetilnya pengaturan hak asuh anak di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila diperbandingkan dengan UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, maupun KUHPerdata dapat dimaklumi mengingat KHI merupakan buah karya yang merujuk pada berbagai kitab fiqih yang merepsentasikan ijtihad para ulama terhadap hukum Islam. Islam merupakan agama yang sangat konsen terhadap persoalan kemaslahatan manusia yang juga dikenal dengan konsep *maqasid syari'ah* yaitu untuk menjaga kemaslahatan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta manusia. Di dalam konteks pengasuhan anak ke lima unsur *maqasid syari'ah* tersebut terpenuhi di dalam diri anak yaitu demi melindungi kepentingan agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan anak.[13] Meskipun pengaturan terkait hak asuh anak di dalam KHI lebih komprehensif akan tetapi KHI sendiri memiliki legitimasi hukum sangat lemah karena dasar hukum pemberlakuannya bersumber pada Instruksi Presiden No 1/1991 yang mana Inpres saat ini tidak lagi dikategorikan ke dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana norma Pasal 7 UU No 12/2011.[14] Selanjutnya dari sisi waktu Undang-Undang Perkawinan sudah berlaku selama 51 tahun sejak disahkan pada tahun 1974 dan KHI sudah berlaku selama 34 tahun yang tentunya tidak dapat dinafikan lagi beberapa normanya sudah *out to date* dan tidak relevan dengan perubahan serta dinamika persoalan hak asuh anak yang berkembang di tengah masyarakat diantaranya yaitu: tidak adanya kriteria yang jelas terhadap syarat orang tua kandung yang dipandang layak dan mampu mengasuh anak, tidak adanya sanksi tegas terhadap ayah yang melalaikan kewajibannya terhadap nafkah anak, tidak adanya hukuman dan kompensasi yang tegas kepada orang tua yang tidak mengindahkan putusan pengadilan, tidak adanya aturan yang jelas terkait eksekusi penguasaan anak sehingga banyak putusan pengadilan terkait penguasaan anak tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), tidak adanya pengaturan terkait kewajiban bagi pemegang kuasa asuh anak untuk memfasilitasi akses kepada orang tua yang lain untuk bersua dengan anak.

Berbagai kekosongan hukum (*wet vacuum*) terkait hak asuh anak, Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa kebijakan hukum di dalam mengisi kekosongan hukum terkait penguasaan anak di antaranya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Kamar Perdata Tahun 2017 angka 1 huruf D "*Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah*

12 Mar'atun Shafiyah, Kamaruddin Kamaruddin, and Muh. Idris, "Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh)," *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 2 (2022): 236, https://doi.org/10.31332/.v1i2.3235.

13 Ahmad Baidawi and Muhammad Zainuddin Sunarto, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'I," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 58–77, https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928.

14 Nurrohman Linda Melinda, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *El-Ahli Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 18–30.

umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak pada saat proses perceraian". Selanjutnya di angka 4 pada SEMA yang sama diatur bahwa terhadap putusan penguasaan anak maka di dalam amarnya harus memuat kewajiban pemegang hak asuh anak untuk memfasilitasi akses kepada orang tua yang tidak memiliki hak asuh untuk berjumpa dengan anaknya. Apabila nyatanya pemegang kuasa asuh menghalangi atau mempersulit orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya maka alasan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh. [15]

Berbagai persoalan regulasi terkait hak asuh anak tersebut, maka penulis memandang perlu dilakukan reformulasi dan modernisasi terhadap regulasi hak asuh anak di Indonesia. Pemerintah dan DPR perlu menjadikan isu terkait penguasaan anak ini sebagai persoalan prioritas karena anak merupakan aset dan pemegang estafet bangsa di masa depan. Salah satunya yaitu dengan membentuk rancangan undang-undang atau regulasi yang secara spesifik mengatur terkait penguasaan anak yang berlaku secara nasional. Beberapa materi yang harus dimuat di dalam rancangan undang-undang hak asuh anak tersebut adalah: *Pertama* permasalahan dualisme frasa di dalam hak asuh anak yaitu penguasaan anak (UU Perkawinan) dan perwalian oleh orang tua (KUPerdata) harus diseragamkan menjadi penguasaan anak. *Kedua* menyelesaikan konflik norma mengenai perbedaan batas usia anak di bawah pengasuhan orang tua dimana Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan mengatur 18 tahun sedangkan rumusan norma Pasal 98 KHI adalah 21 tahun.[16] *Ketiga,* Perlu diatur secara jelas syarat orang tua yang cakap memegang kuasa asuh dan kriteria orang tua yang tidak cakap. *Keempat,* memuat norma penguasaan anak berdasarkan kepentingan terbaik anak yang dilengkapi dengan parameternya. *Kelima*, Mengatur tata cara eksekusi putusan hak asuh anak yang berhasil guna dan bertepat guna. *Keenam,* Perlu adanya pasal yang mengatur sanksi administrasi, perdata, dan pidana kepada orang tua yang tidak beriktikad baik terhadap putusan pengadilan mengenai hak asuh anak.

3.2. Penerapan Interkoneksi Sistem Dalam Pelaksanaan Putusan Penguasaan Anak (Hak Asuh Anak) Demi Terwujudnya Keadilan Realitas

Keadilan akan mewarnai putusan hakim apabila seorang hakim berijtihad dengan pikirannya untuk memformulasikan putusan yang merefleksikan nilai-nilai keadilan itu sendiri yaitu memutuskan benar (hak) adalah benar dan salah (bathil) adalah salah.[17] Adapun keadilan realitas dapat dimaknai sebagai keadilan yang *real*, nyata yang tidak hanya berhenti pada amar putusan, tetapi tercermin pada implementasi konkret dan manfaat langsung yang dirasakan oleh para pencari keadilan. Konsep ini berakar pada pemikiran keadilan substantif dan responsif, sebagaimana dikembangkan dalam teori hukum progresif (Satjipto Rahardjo) dan sistem interkoneksi (Amran Suadi).

Dalam konteks penguasaan anak landasan yuridisnya dapat merujuk pada Pasal 41 ayat (1) UU Perkawinan apabila terjadi sengketa terkait penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan. Maksud frasa "pengadilan" di dalam pasal tersebut adalah pengadilan agama terhadap para pihak yang beragama islam. Hal ini diafirmasi lebih lanjut di dalam eksplanasi Pasal 49 huruf a angka 11 UU Peradilan Agama salah satu yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama yaitu penguasaan anak-anak. Berdasarkan data dari pusat data direktorat jenderal badan peradilan agama rekap perkara eksekusi tahun 2021 sampai dengan 2023 terdapat 533 perkara eksekusi dan 63 diantaranya tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) termasuk di dalamnya perkara eksekusi hak asuh anak.[18] Data tersebut menggambarkan sekitar 12% para pencari keadilan tidak dapat merasakan secara nyata nilai keadilan yang dimuat di dalam amar putusan. *Non-executabe*lnya suatu putusan pengadilan berdampak negatif terhadap marwah dari lembaga peradilan itu sendiri karena eksekusi merupakan refleksi mahkota pengadilan.

15 Syahan Nur Muhammad Haiba and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61, https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84.

16 Imron Choeri, "Analisis Pasal 105 KHI Tentang Batas Usia Anak Hadhanah Pasca Perceraian," *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* II, no. 1 (2024): 92–107, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-.

17 Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan," *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41, https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224.

18 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Data Perkara Eksekusi 2021-2023," 2025, https://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/900.

Persoalan eksekusi hak asuh anak tidak hanya berada di dalam tataran hukum materiil hak asuh anak yang sudah *out to date* dan sangat minim, melainkan juga berlanjut pada permasalahan hukum acara eksekusi hak asuh anak. Sampai detik ini tidak ada satupun regulasi yang mengatur secara khusus terkait bagaimana eksekusi dalam perkara hak asuh anak dilakukan. Hukum acara atau hukum formil yang berlaku saat ini yaitu HIR dan Rbg hanya mengatur eksekusi terbatas terhadap benda mati. Kedua hukum acara tersebut merupakan produk hukum kolonial yang sudah berlaku lebih dari satu abad yang tentunya tidak lagi menjawab eskalasi perubahan di Masyarakat. Ketiadaaan aturan tersebut mengakibatkan kondisi dilematis bagi lembaga peradilan. Pada satu sisi doktrin yang berlaku di dalam hukum acara perdata memiliki sifat memaksa (dwingen/imperatif) sehingga hakim terkikat kepada hukum acara, hakim tidak boleh mengesampingkan atau memberikan penafsiran terhadap hukum acara melainkan harus mengikuti aturan main yang telah ditetapkan di dalam hukum acara. Disisi lain pengadilan tetap berkewajiban untuk melaksanakan eksekusi putusan meskipun tidak ada aturan jelas yang mengatur eksekusi penguasaan anak.

Dalam menyelesaikan *deadlock* aturan terkait eksekusi hak asuh anak, pada prakteknya lembaga peradilan melakukan kompromi hukum dengan mengimplementasikan aturan eksekusi benda mati (eksekusi riil) pada Pasal 195-Pasal 224 HIR junto Pasal 206-258 RGB kepada ekekusi hak asuh anak. Mekanisme yang dipakai dengan memberikan penafsiran ekstensif terhadap frasa "benda" yang dimaksud dalam HIR/RBg termasuk di dalamnya adalah "anak". Probelematikanya aturan yang mensejajarkan anak dengan benda mati berpotensi melanggar hak asasi anak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permasalahan eksekusi hak asuh anak diantaranya perkara eksekusi penguasaan anak antara Tsania Marwa dan Atalarik Syach. Meskipun berdasarkan putusan tingkat banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetap Tsania Marwa ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh terhadap kedua anaknya yang bernama Syarif dan Shabira, namun proses eksekusi putusan gagal terlaksana dikarenakan pihak Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan isi putusan tertapi malah menyembunyikan anak ditempat yang tidak diketahui. Kedua kasus Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd dimana Ibu yang mendapatkan kuasa asuh anak menghalangi dan mempersulit ayah dari anak untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana bunyi amar putusan.[19]

Selanjutnya Putusan Kasasi No 781 K/Pdt/2022 telah menjatuhkan putusan hak asuh anak bernama Arthalia Gabrielle di bawah kuasa asuh si Ibu akan tetapi anak tersebut di bawa kabur ke luar negeri oleh ayah kandung anak yang menyebabkan akses si Ibu terhadap anak tertutup total. Putusan Banding PT Banten No 121/Pdt/2023/PTBTN yang telah menetapkan Ibu sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak yang Bernama Ezekiel Gionate, usia 1 tahun 9 bulan, akan tetapi meskipun sudah ada putusan yang *inkracht* anak tersebut dibawa kabur oleh ayah kandung si anak ke Singapura. Berbagai persoalan eksekusi putusan hak asuh anak pernah disinggung pada tahun 2018 oleh Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (Leip). Dari hasil penelitian Leip banyaknya putusan pengadilan terkait hak asuh anak tidak dapat dieksekusi disebabkan beberapa faktor: *pertama,* hakim yang tidak profesional di dalam memformulasikan amar putusan hak asuh anak yang hanya mengandung sifat konstitutif, akibatnya putusan tidak dapat dieksekusi. *Kedua*, adanya kekosongan hukum mengenai tata cara eksekusi hak asuh mengingat objeknya adalah anak. Selain itu eksekusi penguasaan anak selama ini berpotensi melanggar hak asasi anak karena anak dieksekusi secara paksa sebagaimana eksekusi dalam bentuk barang.[20] Karenanya untuk perbaikan proses eksekusi hak asuh anak kedepannya perlu dilakukan reformasi hukum materiil dan hukum acara eksekusi terkait persoalan penguasaan (pengasuhan) anak.

Salah satu pendekatan alternatif yang penulis usulkan agar eksekusi putusan hak asuh anak berhasil tanpa terkendala yaitu melalui pendekatan interkoneksi sistem. Interkoneksi sistem adalah sebuah pendekatan dimana perlu membangun sistem yang terkoneksi dan terintegrasi dengan lembaga-lembaga dan *stakeholder* terkait di luar lembaga peradilan, agar putusan pengadilan terkait hak asuh anak dapat terlaksana. Hal ini dikarenakan Pengadilan memiliki instrumen terbatas untuk menjamin dipatuhinya putusan pengadilan karenanya dibutuhkan intervensi lembaga-lembaga di luar lembaga peradilan untuk memblokir/membatasi hak-hak keperdataan pihak yang tidak memenuhi amar putusan dalam kasus terkait putusan hak asuh anak. Teori Interkoneksi Sistem merupakan suatu teori yang digagas oleh mantan Hakim Agung yang Bernama Amran Suadi di dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait hak perempuan dan anak pasca perceraian. Berdasarkan teori tersebut perlu dibentuk sebuah sistem yang saling terkoneksi dan terintegrasi untuk mewujudkan putusan pengadilan yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum. Karena sampai saat ini terutama terhadap kasus perdata yang menjadi kewenangan pengadilan agama banyak dari putusan pengadilan agama yang secara *real* keadilannya tidak dapat

19 Refie Ramadhan, "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami," *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024): 529–43.

20 Alfeus Jebabun et al., "Initial Assessment Problems of Court Decision Enforcement System in Indonesia," *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, 2018, 82.

dirasakan oleh pihak yang berhak karena tidak ada atau belum adanya instrumen hukum yang ideal.[21]

Sistem hukum acara peradilan agama hanya mengatur bahwa dalam hal amar putusan tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka pihak yang menang berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi putusan. Permasalahannya dalam perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama terutama terkait hak perempuan dan anak pasca perceraian berupa hak nafkah iddah, maupun nafkah anak besarannya rata-rata hanya jutaan sampai puluhan juta sedangkan apabila diajukan eksekusi biaya eksekusi yang akan dikeluarkan hampir sama dengan nominal nafkah yang akan diterima. Tentunya hal tersebut tidak memberikan manfaat kepada masyarakat pencari keadilan karena untuk mendapatkan nominal nafkah iddah katakanlah 10 juta rupiah, dia juga harus mengeluarkan biaya eksekusi sebesar 10 juta rupiah. Hal ini bukannya menguntungkan bagi Penggugat, melainkan ia tidak mendapatkan apa-apa dari haknya yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan. Berbagai persoalan tesebut karena tidak terlepas biaya eksekusi sangat mahal. Karenanya perlu dicari suatu pendekatan yang efektif dan efisien bagaimana besaran nafkah yang diterima oleh Penggugat dan anaknya dapat diterima tanpa harus mengeluarkan biaya eksekusi yang mahal.[22]

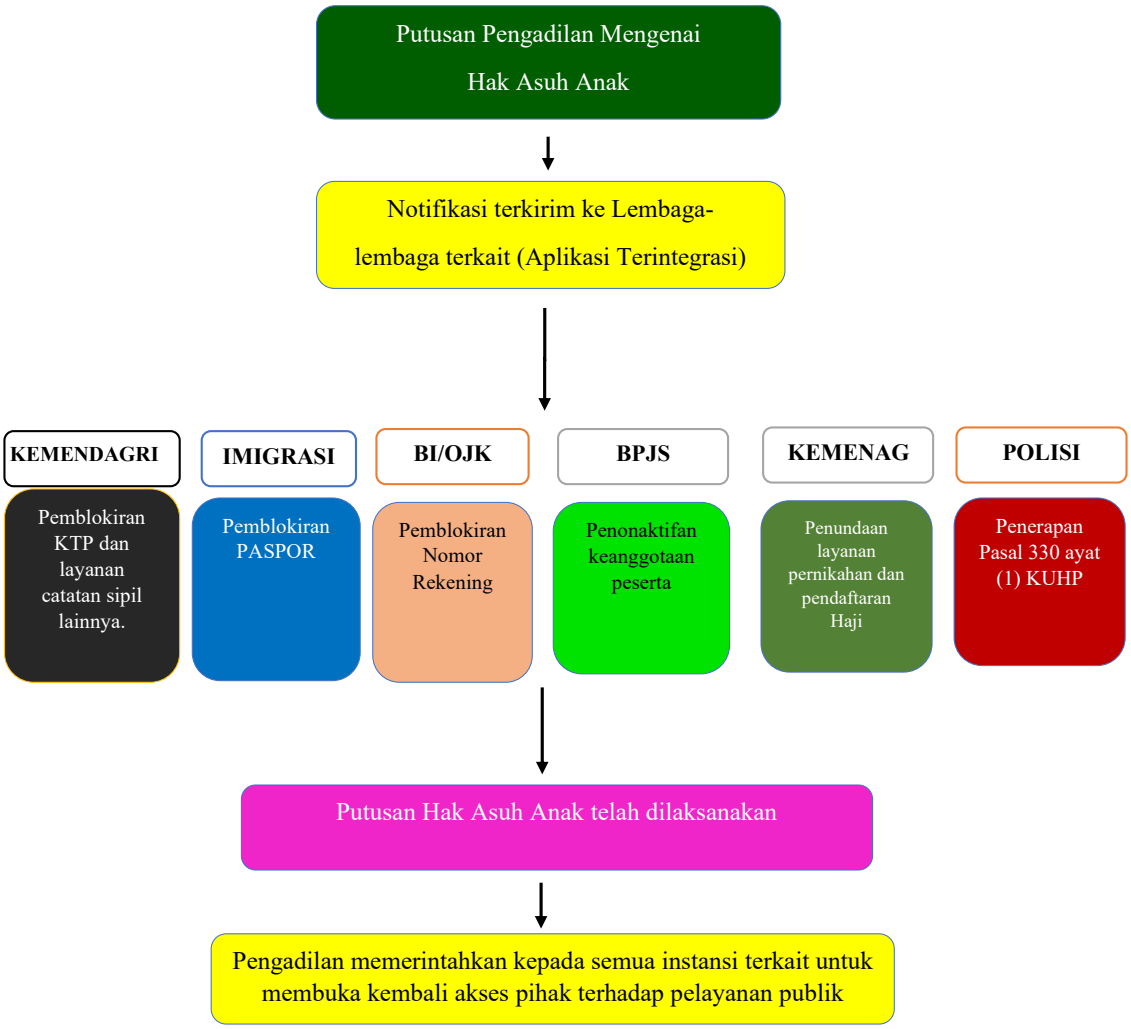
Untuk memastikan bahwa putusan Pengadilan Agama berkenaan dengan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak bisa diterapkan dengan efektif dan efisien tanpa harus melalui proses eksekusi, maka perlu dibangun sistem yang terhubung dengan lembaga non peradilan, termasuk lembaga eksekutif, swasta, dan lembaga terkait lainnya. Lebih jauh lagi, keterlibatan lembaga-lembaga non yudisial akan mempermudah dan menjadi solusi praktis pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak perempuan dan anak karena lembaga-lembaga tersebut dapat mendukung kekuasaan kehakiman untuk memblokir/membatasi hak-hak keperdataan mantan suami yang tidak memenuhi kewajibannya (melalaikan tanggung jawabnya). Interkoneksi sistem adalah pelaksanaan putusan pengadilan tanpa melalui proses permohonan eksekusi dengan melibatkan lembaga-lembaga eksternal secara aktif dan terintegrasi selaras dengan otoritas yang dimiliki lembaga-lembaga tersebut. Paradigma mutakhir ini menjadikan lembaga-lembaga eksternal sebagai mitra strategis lembaga peradilan untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang berdasarkan single identity.[23]

Dalam konteks pelaksanaan putusan hak asuh anak melalui pendekatan interkoneksi sistem tentunya memiliki berbagai tantangan dari aspek regulasi sebagai landasan yuridis, penyamaan persepsi dan konsistensi data setiap instansi yang berperan serta di dalam interkoneksi sistem, kemudian dari sisi anggaran dan sumber daya manusia yang terlibat karena perlu dibentuk sebuah Aplikasi Induk yang terintegrasi dan terkoneksi pada instansi-instansi terkait. Oleh karenanya untuk berhasilnya interkoneksi sistem dalam pelaksanaan putusan hak asuh anak perlu adanya kolaborasi dan sinergitas yang baik antar instansi terkait dalam hal ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kemendagri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bank Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Kepolisian Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya penerapan intekoneksi sistem dalam putusan hak asuh anak terilustrasi di dalam bagan di bawah ini:

21 Amran Suadi, *Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca-Perceraian Upaya Interkoneksi Sistem Dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2024).

22 Amran Suadi, "Protection Of Women's And Children's Rights Based On System Interconection: A New Paradigm of Execution of Women and Children's Rights after Divorce," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 499, https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.499-522.

23 Suadi.



Dalam sistem ini KemenPPPA berperan untuk memberikan pendampingan dalam proses eksekusi hak asuh anak, agar kesehatan mental anak tidak terganggu karena dalam sengketa hak asuh anak, anak menjadi objek yang disengketakan oleh kedua orang yang ia cintai yaitu bapak dan ibu kandungnya. Adapun peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam sistem ini adalah tidak memfasilitasi pelayanan pencatatan sipil berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir, maupun Akta Kematian serta melakukan pemblokiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) ketika pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan penguasaan anak yang telah berkekuatan hukum. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat mencabut pemblokiran setelah menerima pemberitahuan dari pengadilan bahwa pihak yang kalah telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan anak kepada pihak yang ditetapkan oleh Pengadilan. Demikian pula, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat memblokir paspor pihak yang tidak melaksanakan isi putusan hak asuh anak sehingga yang bersangkutan tidak dapat bepergian ke luar negeri. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, Bank Indonesia (BI) dapat mengeluarkan peraturan yang memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan untuk memblokir rekening pihak yang tidak melaksanakan putusan hak asuh anak sehingga ia tidak dapat mengakses layanan keuangan.

Dalam bidang pertanahan Badan Pertanahan Nasional berhak untuk menolak permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh pihak yang tidak melaksanakan isi putusan hak asuh anak, sampai ia melaksanakan amar putusan tersebut. Sedangkan dalam bidang kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat menonaktifkan keanggotaan pihak yang mengabaikan putusan hak asuh anak. Demikian juga Kementerian Agama dapat menolak permohonan pendaftaran pernikahan, pendaftaran haji dari pihak yang tidak mematuhi isi putusan pengadilan terkait hak asuh anak.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada pihak yang berprofesi ASN dan tidak melaksanakan secara sukarela putusan hak asuh anak. Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis agar putusan pengadilan terkait hak asuh anak dipatuhi dan dilaksanakan. Berdasarkan Fatwa Hukum yang diberikan MK dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023 bahwa tindakan orang tua kandung yang melakukan pengambilan paksa dan menguasai anak tanpa hak/izin padahal berdasarkan putusan pengadilan bukan sebagai pemegang kuasa asuh anak maka perbuatan demikian telah memenuhi delik Pasal 330 ayat (1) KUHP. Karenanya, melalui pendekatan intekoneksi sistem Kepolisian dapat menjerat pihak yang tidak melaksanakan isi putusan penguasaan anak dengan delik Pasal 330 ayat (1) KUHP mengenai penculikan anak.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap orang tua yang membawa kabur anak dan tidak melaksanakan putusan pengadilan terkait hak asuh anak bukanlah hal yang baru beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris telah menerapkannya. Amerika telah memiliki regulasi tentang *Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJA) 1997 dan Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA)*, dimana anak yang dibawa kabur oleh orang tua yang bukan pemegang hak asuh anak diklasifikasikan sebagai penculikan tingkat dua dan orang tua tersebut dipidana dengan hukuman maksimal 63 bulan penjara dan denda US$ 5.000 (lima ribu dollar).[24] Di Inggris, Penculikan anak di bawah usia 16 tahun, baik oleh orang tua maupun orang lain adalah kejahatan kriminal berdasarkan Pasal 4 ayat (1) *Child Abduction Act, 1984* dengan hukuman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun penjara.[25] Adapun di Australia, Hukum Federal berdasarkan Family Law Act 1975 yang telah diamandemen pada tahun 2018 menyatakan penculikan anak oleh orang tua yang tidak berhak (*Parental Child Abduction)* sebagai tindakan kriminal dengan pidana sampai 3 (tiga) tahun penjara. Beberapa negara bagian seperti New South Wales (NSW) bahkan mengaplikasikan delik penculikan sebagaimana yang diatur di dalam *Crimes Act* 1900 dengan maksimal hukuman 14 (empat belas) tahun penjara. Selain itu, Disana juga memberikan kewenangan kepada *Australian Federal Police* (AFP) untuk menyelidiki dan bertindak untuk mengambil Anak yang selanjutnya diserahkan kepada orang tua yang berhak.[26]

Urgennya penerapan Interkoneksi sistem dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak asuh anak dilakukan demi mewujudkan keadilan realitas bagi pencaria keadilan yaitu keadilan yang tidak hanya sekedar goresan tinta di atas kertas putusan melainkan keadilan yang *real*, nyata, dapat dirasakan langung manfaatnya oleh masyarakat. Pentingnya keadilan realitas di dalam suatu putusan pengadilan pernah disinggung oleh Umar bin Khattab kepada seorang hakim yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, pada 14 abad yang lalu. Umar berkata, "Dan segera laksanakan (eksekusi) hukum jika sudah jelas. Karena tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran (membuat putusan yang adil dan benar), tetapi tidak dapat dilaksanakan".[27]

4. Kesimpulan

Rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hak asuh anak perlu segera disusun. Beberapa persoalan yang harus dimuat di dalam rancangan undang-undang hak asuh anak tersebut adalah: *Pertama* persoalan dualisme frasa di dalam hak asuh anak yaitu penguasaan anak (UU Perkawinan) dan perwalian oleh orang tua (KUPerdata) harus diseragamkan menjadi penguasaan anak. *Kedua* menyelesaikan konflik norma perbedaan batas usia anak di bawah pengasuhan orang tua 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan) sedangkan KHI mengatur 21 tahun. *Ketiga,* Perlu diatur secara jelas syarat orang tua yang cakap memegang kuasa asuh dan kriteria orang tua yang tidak cakap. *Keempat,* memuat norma penguasaan anak berdasarkan kepentingan terbaik anak yang dilengkapi dengan kriterianya. *Kelima*, Mengatur tata cara eksekusi putusan pengadilan terkait hak asuh anak. *Keenam,* Perlu mengatur adanya sanksi administrasi, perdata, dan pidana kepada pihak yang tidak beriktikad baik terhadap putusan pengadilan mengenai hak asuh anak.

Demi terwujudnya keadilan realitas di dalam putusan hak asuh anak Lembaga peradilan harus menerapkan interkoneksi sistem dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait untuk mencegah putusan tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan untuk memberikan

24 Department of State United States of America, "Annual Report on International Child Abduction 2022",https://travel.state.gov/content/dam/NEWIPCAAssets/pdfs/2022%20ICAPRA%20Annual%20Report.pdf.

25 UK Government, "Child Abduction Act 1984", https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/37/enacted/data.pdf.

26 Donna Nguyen, "International and local child abduction: Australian laws, https://www.unifiedlawyers.com.au/blog/child-abduction-australian-laws/).

27 Al Husni Al Husni, "Eksistentensi Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama Di Indonesia Pada Era Reformasi," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 01 (2018): 65–89, https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.442.

pendampingan dalam proses eksekusi hak asuh anak, agar kesehatan mental anak tidak terganggu karena dalam sengketa hak asuh anak. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam sistem ini adalah tidak memfasilitasi pelayanan pencatatan sipil serta melakukan pemblokiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) ketika pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan penguasaan anak yang telah berkekuatan hukum. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat memblokir paspor pihak yang tidak melaksanakan isi putusan hak asuh anak sehingga yang bersangkutan tidak dapat bepergian ke luar negeri. Bank Indonesia (BI) dapat mengeluarkan peraturan yang memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan untuk memblokir rekening pihak yang tidak melaksanakan putusan hak asuh anak sehingga ia tidak dapat mengakses layanan keuangan. Badan Pertanahan Nasional berhak untuk menolak permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh pihak yang tidak melaksanakan isi putusan hak asuh anak, sampai ia melaksanakan amar putusan tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat menonaktifkan keanggotaan pihak yang mengabaikan putusan hak asuh anak. Demikian juga Kementerian Agama dapat menolak permohonan pendaftaran pernikahan, pendaftaran haji dari pihak yang tidak mematuhi isi putusan pengadilan terkait hak asuh anak.

References

Aulia, Mohamad Faisal, Nur Afifah, and Gilang Rizki Aji Putra. "Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2021): 279–96. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19388.

Badilag, Ditjen, and Mahkamah Agung. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," 2024.

Baidawi, Ahmad, and Muhammad Zainuddin Sunarto. "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'I." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 58–77. https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928.

Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Donna Nguyen, "International and local child abduction: Australian laws, https://www.unifiedlawyers.com.au/blog/child-abduction-australian-laws/).

Department of State United States of America, "Annual Report on International Child Abduction 2022",https://travel.state.gov/content/dam/NEWIPCAAssets/pdfs/2022%20ICAPRA%20Annual%20Report.pdf.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Data Perkara Eksekusi 2021-2023," 2025. https://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/900.

Effendy, Edrick Edwardina. Edrick Edwardina Effendy, "The Application Of Joint Custody Concept In Relation To The Custody Of The Child," *LEX PROSPICIT* 2, no. 1 (2024).

Husni, Al Husni Al. "Eksistentensi Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama Di Indonesia Pada Era Reformasi." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 01 (2018): 65–89. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.442.

Imron Choeri. "Analisis Pasal 105 KHI Tentang Batas Usia Anak Hadhanah Pasca Perceraian." *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* II, no. 1 (2024): 92–107. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Jebabun, Alfeus, Fauzul Abrar, Liza Farirah, Tanziel Aziezi, M, M. Faiz Aziz, Nindya Wulandari, Nur Syarifah, and Yunani Abiyoso. "Initial Assessment Problems of Court Decision Enforcement System in Indonesia." *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, 2018, 82.

Kurniawan, Muhamad Beni. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan." *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41. https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224.

M Beni Kurniawan. "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak." *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 67–78.

Moh. Iqbal Rifki Maulana, Melani Intan Safitri. "Melani Intan Safitri Moh. Iqbal Rifki Maulana, "Pemberian Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia: Perspektif Maslahah Mursalah," *Jurnal Hukum Islam. Vol*, no. November (2021): 103–29, https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf.

Napitupulu, Brazilia Emanuel Rajamuda, and Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. "Pengaturan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): 156–63. https://doi.org/10.61292/eljbn.227.

Nurrohman Linda Melinda, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *El-Ahli Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 18–30.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 140/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi, 03 September 2024

Ramadhan, Refie. "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami." *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024): 529–43.

Shafiyah, Mar'atun, Kamaruddin Kamaruddin, and Muh. Idris. "Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh)." *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 2 (2022): 236. https://doi.org/10.31332/.v1i2.3235.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 8th ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Suadi, Amran. *Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca-Perceraian Upaya Interkoneksi Sistem Dan Perbandingan Dengan Negara Lain*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2024.

———. "Amran Suadi, "Protection Of Women's And Children's Rights Based On System Interconection: A New Paradigm of Execution of Women and Children's Rights after Divorce," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 499, https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.499-522.

Syahan Nur Muhammad Haiba, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84.

Tanjung, Dhiauddin, Mhd Yadi Harahap, and Fadlan Fuadi. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 105 (2019): 581–600. https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2060.

UK Government, "Child Abduction Act 1984", https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/37/enacted/data.pdf

Yahya, Salma Zulfa, Eva Cornelia Putri, De Atika Kanzu, and Anisa Oki Hidayah. "Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/PDT.G/2020/PA.SMP)" 11, no. 1 (2024): 45–60.